



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 19 April 2016

Halaman: 4

SELAMA 2015 DILAPORKAN 690 KASUS

Kasus Kekerasan Anak Masih Tinggi

YOGYA (MERAPI) - Kasus kekerasan pada anak di Kota Yogya, masih cukup tinggi. Tahun lalu, dilaporkan 690 kasus kekerasan pada anak. Diprediksi kasus kekerasan pada anak yang tidak dilaporkan, jumlahnya relatif lebih banyak.

"Dua ratus kasus di antaranya, merupakan kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan," papar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaringan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Kota Yogya, Anik Setyawati Saputri, Senin (18/4) di Balaikota Yogya.

Dijelaskan, selain kekerasan seksual, kekerasan lain yang kerap dirasakan oleh anak adalah kekerasan fisik, psikis

dan penelantaran. Biasanya, penanganan kasus kekerasan pada anak, dilakukan terlambat. Misalnya, menjadi sorotan setelah korban mengalami kecacatan fisik atau bahkan meninggal dunia.

Menurut Anik, kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Predikat Kota Yogya sebagai kota pelajar, wisata dan budaya, ternyata belum aman bagi anak.

Anik mencontohkan, salah satu keke-

rasan pada anak yang ditemukan belakangan ini adalah, salah satu anak berusia 8 tahun, dipaksa untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sebelum berangkat sekolah. Anak tersebut harus mencuci piring, menyapu, mengepel dan mencuci baju, sebelum berangkat sekolah. Setelah pulang sekolah, anak ini masih harus melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya, termasuk membantu ayahnya di warung makan.

"Kalau malam, si anak harus belajar dengan pengawasan ketat. Jika tidak, ia dipukul, bahkan di tubuhnya terdapat beberapa bekas luka dan hal itu diakui oleh orangtua si anak," kata Anik.

Kasus kekerasan pada anak lainnya yang cukup memprihatinkan adalah sodomi. Bahkan, pelakunya bukan hanya orang dewasa. Pelaku sodomi yang masih berusia di bawah umur juga ditemukan. Umumnya, anak melakukan sodomi kepada anak sebaya karena pernah menjadi korban sodomi sebelumnya.

Pergaulan anak, seharusnya di bawah pengawasan orangtua. Bahkan, negara berhak mencabut hak asuh orangtua, jika orangtua dinilai tidak mampu mengasuh anak. Hal itu dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). (Riz)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005